



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dan kemajuan desa serta adanya aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dipandang perlu membentuk desa baru sebagai hasil pemecahan dan atau penggabungan desa;
- b. bahwa pembentukan desa baru dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa pembentukan desa baru dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 23 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
N DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat pemecahan/ pemekaran, penggabungan dan atau penataan desa yang telah ada sebelumnya.
11. Penataan desa/kelurahan adalah pengaturan kembali wilayah administrasi desa/kelurahan yang telah ada dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat.
12. Desa induk adalah desa-desa yang telah ada pada saat ditetapkannya pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Desa baru adalah desa-desa yang ditetapkan pembentukannya dengan Peraturan Daerah ini.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN
DAN PENATAAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 4 (empat) desa baru dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan hasil pemekaran dan atau penggabungan wilayah desa yang telah ada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Pembentukan desa baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan pembangunan daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pasal 4

Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini di Kecamatan Kuala Jambi meliputi :

1. Desa Manunggal Makmur
2. Desa Majelis Hidayah

Pasal 5

Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini di Kecamatan Mendahara yaitu Desa Pangkal Duri Ilir.

Pasal 6

Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini di Kecamatan Mendahara Ulu yaitu Desa Mencolok.

Pasal 7

Dengan dibentuknya desa baru dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka desa induk tetap diakui keberadaannya baik menyangkut nama, wilayah administrasi maupun aparat pemerintahan desa bersangkutan sepanjang tidak terjadi perubahan.

Bagian Kedua
PENATAAN DESA/KELURAHAN
Pasal 8

- (1) Penataan Desa Kota Kandis Dendang yang semula terdiri dari 5 Dusun, dikurangi 2 (dua) dusun, sehingga menjadi 3 (tiga) dusun yaitu :
 - a. Dusun Rantau Sembilan
 - b. Dusun Sungai Besi
 - c. Dusun Karya Harapan

- (2) Pengurangan 2 (dua) dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
- Dusun Karya Indah
 - Dusun Sabak Indah
- (3) Kedua Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut berdasarkan Peraturan Daerah ini digabungkan dan menjadi bagian wilayah Kelurahan Rantau Indah, sehingga Kelurahan Rantau Indah meliputi wilayah dusun :
- Dusun Karya Indah
 - Dusun Sabak Indah
 - Dusun Eka Jaya
 - Dusun Tri Beringin
 - Dusun Rantau Sembilan

Pasal 9

Kelurahan Pandan Jaya berasal dari sebagian Wilayah Desa Pandan Jaya dan Desa Lagan Ulu, yang terdiri dari 6 (enam) Dusun dengan Ibu Kota Kelurahan di Dusun Bangun Karya dan meliputi wilayah :

- Dusun Jaya Mulya
- Dusun Sumber Rejo
- Dusun Bangun Mulya
- Dusun Pandan Sari
- Dusun Rejo Sari
- Dusun Sungai Labu

Pasal 10

Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi di tata ulang dengan digabungkannya Dusun Subur Indah Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur dalam Wilayah Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi, sehingga wilayah Kelurahan Tanjung Solok meliputi:

- Dusun Budiman Indah
- Dusun Solok Indah
- Dusun Makmur Indah
- Dusun Jaya Indah
- Dusun Mekar Indah
- Dusun Subur Indah

Bagian Ketiga

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi berasal dari penggabungan dusun-dusun:
- Dusun 2 Darat (Parit 10) Desa Teluk Majelis.
 - Dusun Sungai Wahid Desa Kuala Lagan.
 - Dusun Karya.
 - Dusun Utama Majelis Hidayah Kuala Jambi
- Dengan pusat pemerintahan di Dusun 2 Darat (Parit 10).
- (2) Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi berasal dari penggabungan dusun-dusun :
- Dusun 3 Parit 7 desa Teluk Majelis.
 - Dusun 2 Parit 8 desa Teluk Majelis.
 - Dusun Taqwa Indah Parit 6 Kelurahan Kampung Laut.
- Dengan pusat pemerintahan di Dusun 3 (Parit 7).
- (3) Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi meliputi wilayah :

- a. Dusun Subur Indah.
- b. Dusun Budiman Indah.
- c. Dusun Solok Indah.
- d. Dusun Makmur Indah.
- e. Dusun Jaya Indah.
- f. Dusun Mekar Indah.

Pasal 12

Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara berasal dari penggabungan dusun-dusun :

- a. Dusun Duri I
- b. Dusun Duri II

Dengan pusat pemerintahan di Parit 2 Pasar.

Pasal 13

Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu berasal dari penggabungan dusun-dusun :

- a. Dusun Mencolok
- b. Dusun Barokah

Dengan pusat pemerintahan di Dusun Mencolok.

Pasal 14

Dengan dibentuknya desa-desa baru sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah desa induk yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diatur kembali sebagiannya setelah dikurangi wilayah desa-desa baru.

Bagian Keempat BATAS WILAYAH

Pasal 15

- (1) Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Majelis Hidayah (Parit 7).
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Teluk Majelis.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Lagan Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai.
- (2) Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Laut.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Hari.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Majelis dan Desa Manunggal Makmur.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Lagan.
- (3) Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Laut.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Lagan.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alang-alang dan Desa Kota Raja.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Berhala.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkal Duri.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pangkal Duri.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ayam Desa Sinar Kalimantan.
- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Beras.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Rahim.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Toman dan Simpang Tuan.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Wajo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, VIII, IX, X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Dengan dibentuknya desa-desa baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka kewenangan yang dimiliki desa baru meliputi :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa.
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bentuk, jenis dan batasan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara terperinci akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 19

Dengan dibentuknya desa baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di desa masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dengan dibentuknya desa baru, Aparat Pemerintahan Desa yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Aparat Pemerintahan Desa sampai dengan berakhirnya masa baktinya.
- (2) Bagi Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak lagi memenuhi persyaratan domisili sebagai aparat Pemerintahan Desa di desa induk, maka yang bersangkutan diusulkan dan ditetapkan menjadi Aparat Pemerintahan Desa di desa baru sepanjang dipandang cakap selama melaksanakan tugas.

Pasal 21

Penetapan pengesahan pengangkatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pada saat terbentuknya desa baru, untuk terselenggaranya roda pemerintahan desa sehari-hari diangkat Pejabat Kepala Desa, Pejabat Sekretaris Desa, Pejabat Kepala Urusan Pemerintahan, Pejabat Kepala Urusan Pembangunan, Pejabat Kepala Urusan Umum dan Pejabat Sekretaris BPD.
- (2) Pengesahan pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Camat bersangkutan.
- (3) Pengesahan pengangkatan Pejabat Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Masa jabatan pejabat pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Pejabat Defenitif dengan masa jabatan selama-lamanya satu tahun

BAB IV KEKAYAAN DAN ASET DESA

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa di desa-desa baru sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka akan diatur kembali kepemilikan dan pembagian aset serta kekayaan milik desa bagi desa-desa baru.
- (2) Untuk terlaksananya pembagian dan penyerahan aset desa bagi desa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kecamatan berkewajiban mengatur kembali peruntukan aset desa secara adil, berimbang dan bijaksana.
- (3) Pengaturan, pembagian dan penyerahan aset desa bagi desa induk dan desa baru berkaitan dengan jumlah dan jenis aset ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembagian dan penyerahan aset desa kepada desa induk dan desa baru dituangkan secara tertulis oleh Camat kepada masing-masing Pemerintah Desa.
- (5) Pelaksanaan pembagian dan penyerahan aset desa kepada desa baru sebagaimana dimaksud ayat (4) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal diresmikannya desa-desa baru dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinyatakan berlaku bagi desa-desa baru sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembiayaan akibat dibentuknya desa-desa baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masing-masing desa dan bantuan Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan dibentuknya desa baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 73 desa dan 20 kelurahan.

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI